



TELADAN PRIMA  
AGRO

## PT TELADAN PRIMA AGRO Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/ *Domiciled in South Jakarta*  
("Perseroan/Company")

### PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN/ CONVOCATION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat, yang akan diselenggarakan pada:

*The Directors of the Company hereby convey the Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") and invite the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend the Meeting, which will be held on:*

Hari/tanggal : Rabu, 03 Mei 2023

*Day/date : Wednesday, 03 May 2023*

Waktu : 08.30 s/d 10.00 WIB

*Time : 08.30 - 10.00 Western Indonesia Time*

Tata Cara : diselenggarakan secara fisik Pelaksanaan (terbatas berdasarkan undangan) dan secara elektronik dengan Rapat menggunakan sarana e-RUPS eASY.KSEI dengan link <https://easy.ksei.co.id/egken/>

*Procedures For Organized physically (limited by Conducting : invitation) and electronically Meeting using an e-Meeting facility through eASY.KSEI system with link <https://easy.ksei.co.id/egken/>*

Tempat : The Langham Ballroom, Hotel The Langham Jakarta, District 8, SCBD, Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia

*Venue : The Langham Ballroom, Hotel The Langham Jakarta, District 8, SCBD, Lot 28, Jakarta 12190, Indonesia*

#### Mata Acara Rapat:

#### Meeting Agenda:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian (*audited*), untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2022;

1. *Approval of the Company's Annual Report for the 2022 Financial Year and the Ratification of the Consolidated Financial Report (audited), for the Financial Year ending on December 31, 2022, and the granting of full discharge and release of responsibilities (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervisory actions that have been carried out during the 2022 Financial Year, as long as these actions are reflected in the Company's 2022 Financial Report;*

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah

*Description: This Agenda covers the approval as required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 66, Article 67, Article 68, Article 69, and Article 78 the Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company*

dari waktu ke waktu (“UUPT”), bahwa laporan tahunan Perseroan, laporan pertanggungjawaban Direksi Perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 harus mendapat persetujuan dari Rapat.

**2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;**

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, bahwa penggunaan laba Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat.

**3. Penunjukkan serta penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir di tanggal 31 Desember 2023;**

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), bahwa penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan membutuhkan persetujuan Rapat.

**4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;**

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

*as amended from time to time (“UUPT”), the Company’s annual report, the accountability report of the Board of Directors and the supervisory report of the Board of Commissioners of the Company, together with the Company’s Financial Report for the Financial Year ended on December 31, 2022, shall obtain approval from the Meeting.*

**2. Determination of the use of the Company's profit for the Financial Year ending on December 31, 2022;**

*Description: This Agenda covers the approvals required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 70 and Article 71 of UUPT, that use of profits of the Company shall obtain approval from the Meeting.*

**3. Appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company's Financial Report for the Financial Year ending on December 31, 2023;**

*Description: This Agenda covers approval required under Article 11 paragraph (4) of Article of Association of the Company and Article 59 paragraph (1) of the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the Meeting of a Public Company (“POJK 15/2020”), that the appointment and determination of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit of Company’s Financial Report shall obtain approval from the Meeting.*

**4. Approvals of amendment to the composition of the members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Company;**

*Description: This Agenda covers approval required under Article 18 paragraph (2) and Article 21 paragraph (2) of Article of Association of the Company and Article 3, Article 4, Article 7 and Article 23 of the OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.*

**5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2023; dan**

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup persetujuan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 18 ayat (22) dan Pasal 21 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 113 UUPT, bahwa penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membutuhkan persetujuan Rapat.

**6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.**

Penjelasan: Mata Acara ini mencakup pelaporan sesuai persyaratan ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Sehubungan dengan Pandemi Covid-19 dan dalam rangka menaati peraturan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Perusahaan Terbuka;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”); dan
- c. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi tertentu dalam Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik,

ketentuan penyelenggaraan Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah diumumkan melalui website Perseroan, website Bursa Efek Indonesia dan website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham, dan panggilan ini merupakan undangan

**5. Determination of the remuneration of the members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for the year 2023; and**

*Description: This Agenda covers approval required under Article 18 paragraph (22) and Article 21 paragraph (12) of Article of Association of the Company and Article 96 paragraph (1) and sArticle 113 of UUPT, that the determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall obtain approval from the Meeting.*

**6. Report on the realization of the utilization of net proceeds from the Initial Public Offering.**

*Description: This Agenda covers reporting required under Article 6 of the OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning Report on the Realization of the Utilization of Net Proceeds from the Initial Public Offering.*

*In relation to the Covid-19 Pandemic and in order to comply with the following applicable regulations:*

- a. *Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing the GMS of a Public Company;*
- b. *Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic GMS of Public Companies (“**POJK 16/2020**”); and*
- c. *Financial Services Authority Letter No. S-124/D.04/2020 dated April 24, 2020 regarding certain conditions in the Electronic Meeting of a Public Company,*

*the arrangement of the Meeting shall be as follow:*

1. *The announcement of the Meeting has been published through Company website, Indonesia Stock Exchange website, and the Indonesia Central Securities Depository website.*
2. *The Company will not send separate invitation letter to each Shareholders and this invitation serves as the official invitation to the*



resmi bagi seluruh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) UUPA.

3. Yang berhak hadir dalam Rapat adalah:

- a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang sah, dan nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), PT Datindo Entrycom pada tanggal 10 April 2023 selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.
- b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif hanyalah Para Pemegang Saham yang nama-namanya tercatat dalam Sub Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 April 2023 pukul 16.15 WIB.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) hadir dalam Rapat secara fisik; atau (b) hadir dalam Rapat secara virtual melalui aplikasi elektronik eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.

5. Pelaksanaan Rapat akan diadakan secara elektronik, menggunakan *Electronic General Meeting System* yang disediakan KSEI (eASY.KSEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

7. Perseroan sangat mengharapkan kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik ("**E-Proxy**") melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dan menghadiri Rapat melalui situs web eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan KSEI.

*Shareholders in accordance with Article 82 paragraph (2) of UUPA.*

3. *Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are:*

- a. *For the Company's shares that have not been registered in the collective deposit, only for the Company's Shareholders or their legitimate proxies whose name are registered in the Shareholders List at the Shareholders Registrar of the Company ("BAE") of the Company, PT Datindo Entrycom on April 10, 2023 at the latest at 16.15 WIB*
- b. *For the Company's shares that are registered in the collective deposit are only for the Shareholders whose name are registered in Sub Stock Account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at closing of stock trading in Indonesia Stock Exchange dated April 10, 2023 at 16.15 WIB.*

4. *Participation of shareholders in the Meeting can be done by way of mechanisms as follows: (a) physically attend the Meeting; or (b) attend the Meeting virtually through electronic application system of eASY.KSEI provided by KSEI.*

5. *The Meeting will be convened electronically, using the Electronic General Meeting System provided by the KSEI (eASY.KSEI) in accordance with the applicable law and regulations.*

6. *The shareholders, who are unable to attend, may be represented by its proxies by handling over a legitimate written power of attorney which content and form are as determined by the Company's Board of Directors, with provision that member of Board of Directors, member of Board of Commissioners and the employees of the Company may act as a Proxy of the Shareholders of the Company at the Meeting, yet their vote as a proxy during the Meeting will not be counted.*

7. *The Company strongly suggests the Shareholders who have the right to attend the Meeting to grant the power of attorney electronically ("**E-Proxy**") through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) and convene the Meeting through the eASY.KSEI website (<https://akses.ksei.co.id/>) provided by KSEI. the Shareholders entitled to*

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat diharapkan untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Ini sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja pada pukul 12.00 WIB sebelum tanggal Rapat.

*attend the Meeting to provide electronic proxy to the Company's BAE, namely PT Datindo Entrycom as the party appointed by the Company through eASY KSEI as of the date of this Invitation until 1 (one) business day on 12:00 WIB prior to the date of the Meeting.*

8. Selain pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.teladanprima.com](http://www.teladanprima.com), dimana salinan surat kuasa dapat dikirimkan melalui e-mail ke [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), dan surat kuasa asli wajib dikirimkan beserta kelengkapannya ke Kantor BAE Perseroan, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat
  9. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
  10. Untuk menggunakan aplikasi elektronik eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
  11. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
  12. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat
8. *In addition to the electronic power of attorney/e-Proxy as mentioned above, the Shareholder may grant power of attorney with other mechanism aside from eASY.KSEI mechanism. In relation to the above, the Shareholders may download the power of attorney template provided in the Company's website [www.indikaenergy.co.id](http://www.indikaenergy.co.id), where the copy of the power attorney shall be submitted through e-mail to [DM@datindo.com](mailto:DM@datindo.com), and the original power of attorney shall be delivered to Company's BAE's Office together with its supporting documents, PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department at the latest 3 (three) working days before date of the Meeting*
  9. *Shareholder who can attend in person virtually through electronic system are local individual shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody.*
  10. *To use the eASY.KSEI electronic application, shareholders can access the eASY.KSEI menu located in the AKSes KSEI, submenu Login eASY.KSEI in AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*
  11. *Prior to determining their participation in the Meeting, shareholder shall read the requirements conveyed through this invitation as well as other requirements related to the Meeting based on the authority determined by the Company. Other requirements can be seen in documents attached in the 'Meeting Info' feature of the eASY.KSEI application and/or invitation for the Meeting on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in relation to the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.*
  12. *For shareholder who will cast his/her votes through eASY.KSEI, shall inform his/her*

menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.

13. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

(a) Proses Registrasi

(i) Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(ii) Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(iii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(iv) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau

*attendance or appoint his/her proxy, and/or cast votes in eASY.KSEI application.*

13. *For shareholders that will attend or appoint proxy electronically for the Meeting thorough eASY.KSEI application shall consider the following items:*

(a) *Registration Process*

(i) *Shareholder who is a local individual who has not provided a declaration of presence or power of attorney in EASY.KSEI application until deadline as mentioned in point 7 and intends to attend the Meeting virtually is required to register attendance in EASY.KSEI application on the date of the Meeting prior to the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.*

(ii) *Shareholder who is a local individual who has given a declaration of attendance but has not cast his/her votes for agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application until deadline, as mentioned in point ,7 and intends to attend the Meeting virtually is required to register attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.*

(iii) *Shareholder who has given power of attorney to either the proxy provided by the Company (Independent Representative) or the Individual Representatives but has yet to privets vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 7 above, the proxy representing the shareholder shall register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.*

(iv) *Shareholder who has given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities*



Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

(v) Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

(vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

(b) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

(i) Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan melalui fitur chat pada kolom

*Company) and has provided their vote in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 7 above, hitherepresentative of the proxies who ady registered in the eASY.KSEI application must register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the closing of electronic registration of the Meeting by the Company.*

*(v) Shareholder who has provided a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and has provided its vote for the agenda of the Meeting in the eASY.KSEI application before the timeline stipulated in point 7 above, then the shareholder or his/her proxy does not need to register for attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.*

*(vi) Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i-iv for any reason whatsoever will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*

(b) Process for Submission of Question/Comment Electronically

*(i) Shareholder or proxy have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions in the discussion session on the agenda of the Meeting. Questions and/or opinions regarding the agenda of the Meeting can be submitted through the chat feature in the column of "Electronic Opinions" which available on the "E-Meeting Hall" screen in the eASY.KSEI*

“Electronic Opinions” yang tersedia dalam layar “E-Meeting Hall” di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. [ ]”.

(ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

(c) Proses Pemungutan Suara (Voting)

(i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.

(ii) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 13 huruf a angka i-iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 60 (enam puluh) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started”

*application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]".*

*(ii) The determination of the mechanism for conducting the discussion on the agenda of the Meeting as written in the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stipulated in the Company's "Tata Tertib Pelaksanaan Rapat" through the eASY.KSEI application.*

*(iii) For the proxy who are present virtually through electronic system and will submit questions and/or opinions of their authorizer during the discussion session on the agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.*

(c) Voting Process

*(i) The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application in the e-Meeting Hall menu and “Live Broadcasting” sub-menu.*

*(ii) Shareholder who is present or is represented by his/her proxy but has not yet provide his/her votes for the agenda of the Meeting as referred to in point 13 letter a numbers i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via E-meeting Hall in the eASY.KSEI application which has been opened by the Company. When the electronic voting period for each Meeting agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down for 60 (sixty) seconds. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [ ] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote*



pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

(iii) Periode voting selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 60 (enam puluh) detik untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(d) Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

(i) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

(ii) Tayangan Rapat memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan *berdasarkan first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 12 huruf a angka i – v.

(iii) Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat

*for a particular Meeting agenda until the status of the Meeting which is shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as an abstain vote for the relevant agenda of the Meeting.*

(iii) *Voting period during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company may determine the policy of direct voting time electronically per agenda in the Meeting (with a maximum time of 60 (sixty)) seconds per agenda of the Meeting) and it will be stated in the Tata Tertib Pelaksanaan Rapat through the eASY.KSEI application.*

(d) *Live Streaming of the Meeting*

(i) *Shareholders or their proxies who have been registered in eASY.KSEI based on deadline mentioned in point 7 can witness the ongoing Meeting via Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu (Meeting Imaging sub-menu) located in the AKSes KSEI facility (<https://akses.ksei.co.id/>).*

(ii) *Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, in which the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Broadcast are still considered to be validly present electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 12 letter a numbers i – v.*

(iii) *Shareholder or his/her proxy whose present virtually through electronic*

melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 13 huruf a angka i – v, maka kehadiran tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

(iv) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat dapat menggunakan fitur 'raise hand' untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi pembahasan mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan, fitur 'allow to talk' dapat diaktifkan dan pemegang saham atau kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur "allow to talk" yang terdapat dalam Tayangan Rapat merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan oleh Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

(v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

14. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat.

15. Bagi pemegang saham dengan bentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap dan akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir.

16. Khusus untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib membawa Konfirmasi Tertulis

*application and only witness the Meeting through the Meeting Broadcast but not registered on the eASY.KSEI application, according to the provisions in point 13 letter a numbers i – v, the presence is considered invalid and will not include in the calculation of the Meeting attendance quorum.*

*(iv) Shareholder or his/her proxy who stream the Meeting through the Meeting Broadcast may use 'raise hand' feature to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for implementing the discussion per Meeting agenda using the 'allow to talk' feature contained in the Meeting is the authority of each company and this will be stated by the Company's Tata Tertib for the Meeting through the eASY.KSEI application.*

*(v) To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or Meeting Broadcast, shareholder or his/her proxy are advised to use the Mozilla Firefox browser*

*14. The Shareholders or their proxies, who will physically attend the Meeting, are at this moment requested to present a copy of their Identity Card (KTP) or other valid identity cards to the registration officer before entering the Meeting room.*

*15. For the legal entity shareholders in the form of limited liability company, cooperation, foundation, or pension funds, to bring their complete copy of articles of association and the latest deed of appointment of their Board of Directors and Board of Commissioners or the latest management.*

*16. Specifically, the shareholders registered in the collective deposit at KSEI shall bring their Written*

Untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau Bank Kustodian.

*Confirmation to Attend the Meeting (“KTUR”) that will be obtained through a stock member or holder of a stock account at Custodian Bank.*

17. Perseroan tidak akan menyediakan dan membagikan bahan Rapat dalam bentuk cetak. Seluruh informasi dan bahan Rapat tersedia bagi Pemegang Saham pada situs Perseroan [www.teladanprima.com](http://www.teladanprima.com) sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
17. *The Company will not provide and distribute printed materials for the Meeting. All information and materials related to the Meeting for Shareholders shall be available on the Company's website, [www.teladanprima.com](http://www.teladanprima.com), from the date of the Meeting's convocation until the Meeting date. For convenience and order of the Meeting, the Shareholders or its Proxies are requested to be presented at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting.*
18. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat wajib:
- (a) Dalam keadaan sehat dan suhu badan tidak melebihi 37,5 derajat Celcius;
- (b) mengenakan masker kesehatan setiap saat selama berada di lokasi Rapat;
- (c) mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan meminimalkan interaksi fisik antara lain dengan tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
- (d) wajib menunjukkan sertifikat vaksin sebanyak minimal 3 (tiga) kali yang terdapat pada aplikasi SATUSEHAT.
18. *The Shareholders or their proxies, who will attend the Meeting, shall:*
- (a) *In good health and body temperature not exceeding 37.5 Celsius.*
- (b) *always put on a face mask while at the Meeting location;*
- (c) *follow the guidance of the Meeting committee to implement a physical distancing policy while at the Meeting location and to minimize physical interaction by not standing in groups and refraining from shaking hands directly;*
- (d) *shall present vaccine certificates of a minimum of 3 (three) shots as evidenced in the SATUSEHAT application.*
19. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi mengenai tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19.
19. *The Company will announce further if there is any change and additional information disregarding the procedure of the Meeting by referring to the latest condition and development of COVID-19's prevention.*
20. Notaris yang dibantu oleh Badan Administrasi Efek Perseroan, yaitu Jose Dima Satria., SH., M.Kn., yang akan memastikan keabsahan pemungutan suara untuk masing-masing agenda berdasarkan suara yang diberikan oleh Pemegang Saham.
20. *Notary assisted by the Company's Securities Administration Agency, namely Jose Dima Satria., SH., M.Kn., who will ensure the validity of voting for each agenda based on the votes cast by the Shareholders.*

Jakarta, 11 April 2023

**PT Teladan Prima Agro Tbk**

Direksi / Board of Directors